



IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS MEDIASI NON-LITIGASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

Divanya Elizabeth Margaretha Novalinda

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Indonesia

Email: elizabethdivanya@gmail.com

Disubmit: 07-02-2023

Direview: 19-07-2023

Diterima: 20-09-2023

Abstract

Non-litigation mediation is a dispute resolution mechanism to reduce the burden on the courts and provide sustainable dispute resolution. Its effectiveness depends on regulations, institutions, and the level of professionalization of mediators. This study analyzes and compares the role of non-litigation mediators in the Indonesian and German legal systems in terms of the effectiveness of their implementation. This study uses a normative legal method with a comparative law approach, analyzed qualitatively and descriptively-analytically through primary, secondary, and tertiary legal materials. In Indonesia, non-litigation mediation has not been used optimally because it is not supported by specific laws, resulting in low professionalization of mediators. In contrast, Germany has comprehensively regulated mediation through the Mediationsgesetz, which recognizes mediators as an independent profession and positions mediation as the primary alternative to litigation with a relatively high success rate. This study concludes that strengthening non-litigation mediation in Indonesia requires regulatory consolidation, increased mediator professionalism, and institutional strengthening so that mediation functions effectively in the dispute resolution system.

Keywords: non-litigation mediation; mediator; comparative law

Abstrak

Mediasi non-litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mengurangi beban perkara pengadilan serta penyelesaian sengketa yang berkelanjutan. Efektivitasnya bergantung pada regulasi, institusional, dan tingkat profesionalisasi mediator. menganalisis dan membandingkan peran mediator non-litigasi dalam sistem hukum Indonesia dan Jerman yaitu pada efektivitas implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, dianalisis secara kualitatif dan deskriptif-analitis melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Di Indonesia, mediasi non-litigasi belum digunakan secara optimal karena belum didukung undang-undang khusus, sehingga berdampak rendahnya profesionalisasi mediator. Sebaliknya, Jerman telah mengatur mediasi secara komprehensif melalui *Mediationsgesetz*, yang mengakui mediator sebagai profesi independen dan menempatkan mediasi sebagai alternatif utama litigasi dengan tingkat keberhasilan relatif tinggi. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan mediasi non-litigasi di Indonesia memerlukan konsolidasi regulasi, peningkatan profesionalisme mediator, dan penguatan kelembagaan agar mediasi berfungsi efektif dalam sistem penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: mediasi non litigasi; ediator; perbandingan;

Pendahuluan

Peningkatan jumlah sengketa dan konflik pertanahan merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari dinamika pembangunan nasional, pertumbuhan penduduk, perubahan tata guna lahan, serta meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat¹. Tanah tidak hanya dipahami sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan politik yang kuat, terutama bagi masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat yang menggantungkan kehidupan serta identitas kolektifnya pada penguasaan tanah. Dalam konteks Indonesia, konflik pertanahan kerap muncul akibat tumpang tindih klaim hak, ketidakjelasan status hukum tanah, perbedaan penafsiran regulasi, serta lemahnya administrasi pertanahan yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Karakteristik sengketa pertanahan di Indonesia² cenderung kompleks dan berlapis karena melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang saling bertentangan, mulai dari individu, kelompok masyarakat, badan usaha swasta, BUMN, hingga negara sebagai pemegang kewenangan penguasaan tanah. Kompleksitas ini sering kali menyebabkan konflik berlangsung secara berkelanjutan dan sulit diselesaikan secara tuntas, bahkan tidak jarang berujung pada eskalasi konflik sosial di tingkat lokal. Sengketa pertanahan yang berlarut-larut juga berpotensi menghambat pembangunan, mengganggu iklim investasi, serta menimbulkan

ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan³.

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur litigasi selama ini masih menjadi pilihan utama, namun dalam praktiknya sering kali dinilai belum mampu memenuhi rasa keadilan substantif. Proses peradilan yang formalistik, memakan waktu lama, serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit menjadi kendala serius, terutama bagi masyarakat kecil dan kelompok rentan⁴. Selain itu, putusan pengadilan yang bersifat menang-kalah (*win-lose solution*) kerap memperdalam konflik dan menyisakan ketegangan sosial di antara para pihak, sehingga tidak jarang sengketa yang telah diputus secara hukum tetap berlanjut dalam bentuk konflik sosial.

Sebagai respons atas berbagai keterbatasan tersebut, mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi atau Alternative Dispute Resolution (ADR) berkembang sebagai alternatif yang dinilai lebih fleksibel, partisipatif, dan berorientasi pada kesepakatan bersama. Pendekatan non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase memberikan ruang dialog yang lebih luas bagi para pihak untuk menyampaikan kepentingan dan kebutuhan mereka secara langsung. Dalam konteks sengketa pertanahan, mekanisme ini dipandang lebih adaptif karena mampu mempertimbangkan aspek sosial dan

¹ Putu Diva Sukmawati, "HUKUM AGRARIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (February 1, 2022): 89–102, <https://doi.org/10.23887/JIH.V2I2.1015>.

² Rindu Audrye Salma Rizqila and Taupiqqurahman Taupiqqurahman, "Optimalisasi Reforma Agraria Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan," *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 1 (January 4, 2024): 84, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7904>.

³ Qonitah Annur Aziza, Ferina Yola Damayanti, and Indrawati, "Kewajiban Notaris Dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris," *Notaire* 5, no. 2 (June 27, 2022): 297–312, <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i2.36445>.

⁴ M. Harahap Yahya Harahap S.H., *Hukum Acara Perdata*, ed. H. Tarmizi, Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

kultural yang sering kali terabaikan dalam proses litigasi formal.

Di Indonesia, pengaturan penyelesaian sengketa non-litigasi secara normatif telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi tersebut menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap pentingnya penyelesaian sengketa berbasis konsensus sebagai bagian dari sistem hukum nasional⁵. Namun demikian, implementasi mediasi dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di lingkungan peradilan Indonesia masih relatif fluktuatif dan cenderung rendah. Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain kualitas dan profesionalisme mediator yang belum merata, keterbatasan kelembagaan mediasi di luar pengadilan, serta kuatnya budaya hukum masyarakat yang masih memandang litigasi sebagai satu-satunya sarana penyelesaian sengketa yang memiliki legitimasi hukum⁶. Selain itu, desain regulasi di Indonesia masih menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses litigasi (*court-annexed mediation*), bukan sebagai

mekanisme pra-litigasi yang berdiri sendiri dan terintegrasi secara sistemik.

Berbeda dengan Indonesia, Jerman telah mengembangkan sistem penyelesaian sengketa non-litigasi yang lebih mapan dan terinstitusionalisasi melalui *Mediationsgesetz* tahun 2012. Undang-undang ini secara komprehensif mengatur definisi mediasi, prinsip-prinsip dasar, standar kompetensi mediator, serta kedudukan mediasi dalam sistem hukum nasional Jerman⁷. Mediasi tidak hanya diposisikan sebagai pelengkap litigasi, tetapi juga sebagai mekanisme independen yang sejajar dan memiliki legitimasi kuat dalam praktik penyelesaian sengketa.

Praktik mediasi di Jerman juga ditopang oleh profesionalisme mediator dan budaya hukum masyarakat yang relatif terbuka terhadap penyelesaian sengketa secara damai. Salah satu praktik yang menonjol adalah mekanisme *court-connected mediation* melalui *Güterichter*, di mana hakim berperan sebagai fasilitator perdamaian tanpa memberikan putusan, sehingga mendorong penyelesaian sengketa yang lebih kooperatif tanpa menghilangkan akses terhadap peradilan formal⁸. Model ini terbukti efektif dalam menekan beban perkara di pengadilan serta meningkatkan kepuasan para pihak terhadap hasil penyelesaian sengketa.

Meskipun kajian mengenai penyelesaian sengketa non-litigasi⁹ telah banyak dilakukan baik di Indonesia

⁵ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaranannya*. Jakarta: Sinar Grafika (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2004).

⁷ Nadja Marie. Alexander, *International and Comparative Mediation: Legal Perspectives* (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2009),

https://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/2676/.

⁸ Jan Malte von Bargen, "In-Court Mediation in Germany: A Basic Function of the Judiciary," in *The Future of Civil Litigation* (Cham: Springer International Publishing, 2014), 77–95, https://doi.org/10.1007/978-3-319-04465-1_5.

⁹ Muyassar Muyassar, Dahlan Ali, and Suhaimi Suhaimi, "Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pengingkaran Akta Jual Beli Tanah Bersertipikat Oleh Pihak Yang Dirugikan," *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 1 (April 29, 2019): 147–66, <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i1.12446>.

maupun di Jerman, sebagian besar penelitian masih bersifat parsial dan normatif. Kajian komparatif yang secara khusus menelaah peran mediator non-litigasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan serta kontribusinya terhadap pengurangan beban pengadilan masih relatif terbatas¹⁰. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengaitkan secara sistematis perbedaan kerangka regulasi, profesionalisme mediator, dan budaya hukum dengan tingkat efektivitas mediasi dalam konteks sengketa pertanahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas mediator non-litigasi dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui pendekatan perbandingan antara Indonesia dan Jerman. Analisis difokuskan pada aspek regulasi, kelembagaan, profesionalisme mediator, serta budaya hukum yang melingkupinya. Dengan mengidentifikasi keunggulan dan keterbatasan masing-masing sistem, artikel ini diharapkan dapat merumuskan praktik terbaik (*best practices*) yang relevan sebagai rujukan bagi penguatan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi di Indonesia, guna mewujudkan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif, humanis, dan berkeadilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*). Metode ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis norma hukum, konsep, dan pengaturan kelembagaan terkait penyelesaian sengketa non-litigasi, khususnya mediasi, dalam sistem hukum

Indonesia dan Jerman. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan praktik kelembagaan yang relevan.

Pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan serta praktik mediasi non-litigasi di Indonesia dan Jerman. Pemilihan Jerman sebagai negara pembanding didasarkan pada keberadaan *Mediationsgesetz* Tahun 2012 yang memberikan landasan hukum komprehensif terhadap praktik mediasi, termasuk standar kompetensi mediator dan integrasi mediasi dalam sistem peradilan. Melalui perbandingan ini, penelitian berupaya menggali praktik terbaik (*best practices*) yang dapat dijadikan rujukan dalam penguatan mekanisme mediasi non-litigasi di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

Penelitian ini bersifat kualitatif¹¹ dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pengaturan hukum, peran mediator, serta mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi di kedua negara, sekaligus menganalisis efektivitas dan keterbatasannya. Analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis terhadap kecukupan regulasi dan praktik yang ada dalam menekan beban perkara di pengadilan.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang

¹⁰ Burkhard Hess and Nils Pelzer, "Mediation in Germany: Finding the Right Balance between Regulation and Self-Regulation," 2015, 291–312, https://doi.org/10.1007/978-3-319-18135-6_9.

¹¹ Martua Nasution, "Dharibah Dalam Kajian Ekonomi Islam," *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021): 1–14.

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di Indonesia, serta *Mediationsgesetz* Tahun 2012 dan ketentuan terkait dalam *Zivilprozessordnung* (ZPO) di Jerman. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan publikasi lembaga profesi mediasi. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk memperkuat pemahaman konsep dan terminologi hukum.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan melalui penafsiran hukum dan analisis perbandingan. Penafsiran hukum digunakan untuk memahami makna dan ruang lingkup pengaturan mediasi dalam masing-masing sistem hukum, sedangkan analisis perbandingan dilakukan untuk

menilai efektivitas pengaturan tersebut dalam praktik. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi normatif.

Pemecahan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan mengintegrasikan hasil analisis normatif dan komparatif. Solusi yang ditawarkan bersifat konseptual dan normatif, yaitu berupa rekomendasi penguatan kerangka hukum, peningkatan profesionalisme mediator, serta optimalisasi mediasi sebagai mekanisme pra-litigasi dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan penyelesaian sengketa non-litigasi yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

Pembahasan

A. Pengaturan Mediasi Non-Litigasi dalam Sistem Hukum Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa non-litigasi melalui mekanisme mediasi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang relatif kuat, namun pengaturannya masih bersifat parsial, sektoral, dan belum terintegrasi secara komprehensif dalam satu kerangka kebijakan nasional. Landasan normatif utama mediasi di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengakui mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum perkara diperiksa secara litigatif¹².

Meskipun secara normatif mediasi telah memperoleh legitimasi hukum, praktiknya menunjukkan bahwa mediasi di Indonesia masih lebih dominan ditempatkan dalam kerangka litigasi (*court-annexed mediation*). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 secara eksplisit menjadikan mediasi sebagai tahapan wajib dalam proses persidangan perdata, sehingga pelaksanaannya sering kali bersifat prosedural dan formalistik. Kondisi ini menyebabkan mediasi dipersepsikan sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang

¹² Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarananya*. Jakarta: Sinar Grafika.

dipilih secara sukarela dan strategis oleh para pihak¹³. Akibatnya, tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan masih relatif fluktuatif dan cenderung rendah.

Sebaliknya, pengembangan mediasi non-litigasi yang dilakukan sebelum perkara diajukan ke pengadilan belum berjalan secara optimal. Salah satu penyebab utama adalah rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap manfaat mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan berorientasi pada kesepakatan bersama. Dalam banyak kasus, masyarakat masih memandang pengadilan sebagai satu-satunya forum penyelesaian sengketa yang memiliki legitimasi dan kekuatan hukum mengikat¹⁴. Persepsi tersebut mencerminkan budaya hukum yang masih bersifat litigatif dan belum sepenuhnya mendukung penyelesaian sengketa berbasis konsensus.

Selain faktor budaya hukum, keterbatasan sumber daya mediator juga menjadi kendala serius dalam pengembangan mediasi non-litigasi di Indonesia. Jumlah mediator profesional bersertifikat masih relatif terbatas dan terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara kebutuhan mediasi, khususnya dalam sengketa pertanahan, justru banyak terjadi di daerah. Di sisi lain, belum adanya standar nasional yang kuat dan seragam mengenai kompetensi, kode etik, serta mekanisme pengawasan mediator di luar pengadilan menyebabkan kualitas layanan mediasi menjadi tidak merata¹⁵. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat

kepercayaan publik terhadap mediator non-litigasi¹⁶.

Dalam konteks sengketa pertanahan, mediasi non-litigasi sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar. Sengketa tanah sering kali tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis formal, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, historis, ekonomi, dan emosional yang kompleks. Pendekatan litigasi yang kaku dan berorientasi pada putusan menang-kalah sering kali tidak mampu menyelesaikan akar konflik secara menyeluruh. Mediasi, dengan pendekatan dialogis dan partisipatif, lebih memungkinkan tercapainya solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi para pihak.

B. Model Mediasi Non-Litigasi dalam Sistem Hukum Jerman

Berbeda dengan Indonesia, hasil kajian menunjukkan bahwa Jerman memiliki kerangka hukum mediasi yang lebih sistematis, komprehensif, dan terstruktur. Pengaturan mengenai mediasi secara khusus diatur dalam *Mediationsgesetz* Tahun 2012, yang menjadi tonggak penting dalam pelebagaan mediasi sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Undang-undang ini tidak hanya memberikan definisi yuridis yang jelas mengenai mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa secara sukarela dengan bantuan pihak ketiga yang netral, tetapi juga menetapkan prinsip-prinsip fundamental seperti kesukarelaan (*voluntariness*), kemandirian para pihak (*self-determination*), netralitas mediator,

¹³ Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*.

¹⁴ Yahya Harahap S.H, *Hukum Acara Perdata*.

¹⁵ Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaranannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁶ Saifun Nufus and Muhamad Yusar, "ANALISIS YURIDIS PERANAN KEPALA DESA SELAKU MEDIATOR DALAM SENGKETA TANAH MASYARAKAT," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2022): 227–35, <https://doi.org/10.29103/REUSAM.V10I2.10500>.

serta kerahasiaan proses mediasi¹⁷. Dengan demikian, mediasi di Jerman tidak diposisikan sebagai mekanisme informal semata, melainkan sebagai institusi hukum yang memiliki legitimasi dan kepastian hukum yang kuat.

Mediationsgesetz secara tegas menempatkan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang independen dari proses peradilan, namun tetap terintegrasi secara fungsional dengan sistem peradilan formal. Integrasi ini tercermin dalam pengaturan yang memungkinkan hasil kesepakatan mediasi memperoleh kekuatan hukum mengikat melalui pengesahan pengadilan atau notaris. Model tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Jerman mampu mengharmoniskan prinsip otonomi para pihak dengan kebutuhan akan kepastian dan penegakan hukum¹⁸. Dengan demikian, mediasi tidak dipandang sebagai alternatif yang “lebih lemah” dari litigasi, melainkan sebagai jalur penyelesaian sengketa yang setara dan saling melengkapi.

Dalam sistem hukum Jerman, kedudukan mediator diatur secara profesional dan berstandar tinggi. Mediator dituntut memiliki kualifikasi yang jelas, termasuk pelatihan khusus yang terstruktur, penguasaan teknik komunikasi dan negosiasi, serta pemahaman mendalam terhadap aspek hukum yang relevan dengan sengketa yang ditangani. Meskipun *Mediationsgesetz* tidak memberlakukan sistem lisensi negara secara ketat, undang-undang ini mendorong penerapan standar profesional melalui sertifikasi mediator (zertifizierter Mediator) yang diakui secara luas oleh lembaga profesi dan masyarakat. Kewajiban menjaga netralitas,

independensi, dan kerahasiaan informasi menjadi fondasi etik yang memperkuat kepercayaan publik terhadap proses mediasi.

Selain itu, sistem hukum Jerman mengenal mekanisme court-referred mediation yang memungkinkan hakim merekomendasikan atau mengarahkan para pihak untuk menempuh mediasi sebelum atau selama proses litigasi berlangsung. Salah satu praktik yang menonjol adalah peran *Güterichter*, yaitu hakim yang tidak memeriksa pokok perkara dan tidak memberikan putusan, melainkan bertindak sebagai fasilitator perdamaian dengan menggunakan berbagai metode penyelesaian sengketa, termasuk mediasi. Praktik ini menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara penyelesaian sengketa non-litigasi dan sistem peradilan formal tanpa mengorbankan prinsip independensi mediator¹⁹.

Keberadaan *Güterichter* juga mencerminkan perubahan paradigma dalam sistem peradilan Jerman, dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada adjudikasi menuju pendekatan yang lebih problem-solving dan restoratif. Melalui mekanisme ini, pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemutus sengketa, tetapi juga sebagai fasilitator penyelesaian konflik yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang para pihak²⁰. Dalam banyak kasus, pendekatan ini terbukti mampu mencegah eskalasi konflik lanjutan serta meningkatkan tingkat kepatuhan para pihak terhadap kesepakatan yang dicapai.

Keunggulan utama dari model mediasi non-litigasi di Jerman terletak pada kepastian hukum, profesionalisme

¹⁷ Alexander, *International and Comparative Mediation : Legal Perspectives*.

¹⁸ von Bargen, “In-Court Mediation in Germany: A Basic Function of the Judiciary.”

¹⁹ Alexander, *International and Comparative Mediation : Legal Perspectives*.

²⁰ von Bargen, “In-Court Mediation in Germany: A Basic Function of the Judiciary.”

mediator, serta tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap mekanisme mediasi. Dengan adanya standar kompetensi yang relatif seragam dan dukungan kelembagaan yang kuat, mediasi mampu berfungsi secara efektif sebagai instrumen penyelesaian sengketa di berbagai bidang, termasuk sengketa perdata, komersial, ketenagakerjaan, keluarga, dan pertanahan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa penggunaan mediasi secara konsisten berkontribusi signifikan dalam menekan beban perkara di pengadilan serta mempercepat penyelesaian sengketa secara damai.

Lebih jauh, budaya hukum masyarakat Jerman yang relatif terbuka terhadap dialog dan kompromi turut memperkuat efektivitas mediasi. Penyelesaian sengketa tidak semata-mata dipandang sebagai proses untuk menentukan pihak yang menang dan kalah, melainkan sebagai sarana untuk mencapai solusi yang adil dan dapat diterima bersama. Kombinasi antara kerangka regulasi yang jelas, profesionalisme mediator, serta dukungan budaya hukum inilah yang menjadikan model mediasi non-litigasi di Jerman sebagai salah satu praktik terbaik (*best practice*) yang relevan untuk dikaji dan dijadikan rujukan dalam pengembangan sistem penyelesaian sengketa non-litigasi di negara lain, termasuk Indonesia.

C. Perbandingan Peran Mediator Non-Litigasi di Indonesia dan Jerman

Perbandingan peran mediator non-litigasi di Indonesia dan Jerman menunjukkan perbedaan yang signifikan, terutama pada tingkat institusionalisasi mediasi, profesionalisasi mediator, serta

posisi strategis mediasi dalam sistem penyelesaian sengketa nasional. Perbedaan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga tercermin dalam praktik kelembagaan, budaya hukum, serta tingkat efektivitas mediasi dalam mengurangi beban perkara di pengadilan. Analisis komparatif ini memperlihatkan bahwa keberhasilan mediasi non-litigasi sangat ditentukan oleh konsistensi regulasi dan dukungan sistem hukum secara menyeluruh²¹.

Di Indonesia, mediator non-litigasi masih diposisikan sebagai pelengkap dalam mekanisme penyelesaian sengketa²². Pengaturan mediasi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tanpa adanya satu undang-undang khusus yang mengatur mediasi secara komprehensif dan terintegrasi. Fragmentasi regulasi tersebut berdampak pada lemahnya kepastian hukum mengenai kedudukan mediator non-litigasi, status hukum kesepakatan mediasi, serta hubungan fungsional antara mediasi dan litigasi²³. Akibatnya, mediasi non-litigasi belum sepenuhnya dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang setara dengan proses peradilan formal.

Dari sisi profesionalisasi, mediator non-litigasi di Indonesia belum memiliki standar kompetensi nasional yang kuat dan seragam, khususnya bagi mediator yang berpraktik di luar pengadilan. Meskipun terdapat skema sertifikasi mediator, pengaturannya masih terbatas dan belum diiringi dengan sistem pengawasan dan pengembangan profesi yang berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan kualitas mediator menjadi tidak merata, serta menurunkan

²¹ Hess and Pelzer, "Mediation in Germany: Finding the Right Balance between Regulation and Self-Regulation."

²² Idris Talib, "BENTUK PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN

MEDIASI," *LEX ET SOCIETATIS* 1, no. 1 (March 31, 2013), <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295>.

²³ Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

tingkat kepercayaan publik terhadap efektivitas mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa²⁴. Dalam konteks sengketa pertanahan, kelemahan ini semakin terasa karena sengketa tanah sering kali melibatkan ketimpangan relasi kekuasaan dan kepentingan ekonomi yang kompleks.

Secara kuantitatif, berbagai laporan peradilan menunjukkan bahwa jumlah perkara perdata yang masuk ke pengadilan negeri di Indonesia setiap tahun mencapai ratusan ribu perkara. Namun demikian, tingkat keberhasilan mediasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan, masih berada pada kisaran relatif rendah, yaitu sekitar 20–30 persen. Tingkat keberhasilan tersebut juga tercermin dalam penyelesaian sengketa pertanahan, di mana banyak perkara yang gagal diselesaikan melalui mediasi dan berlanjut ke proses litigasi yang panjang dan berulang²⁵. Data ini mengindikasikan bahwa mediasi belum berfungsi secara optimal sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang efektif dan berkelanjutan dalam sistem hukum Indonesia.

Sebaliknya, di Jerman, mediasi non-litigasi telah dilembagakan secara kuat melalui *Mediationsgesetz* Tahun 2012 yang secara tegas mengakui mediator sebagai profesi hukum yang mandiri. Regulasi ini menetapkan standar kompetensi, prinsip etika, serta kewajiban profesional mediator, sehingga menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses mediasi. Mediasi tidak ditempatkan sebagai mekanisme tambahan, melainkan sebagai alternatif utama yang secara fungsional terintegrasi dengan sistem peradilan.

Dalam praktiknya, sistem hukum Jerman memberikan dukungan aktif terhadap mediasi melalui mekanisme court-referred mediation dan peran *Güterichter*. Hakim memiliki kewenangan untuk merekomendasikan atau mengarahkan para pihak agar menempuh mediasi sebelum atau selama proses litigasi, tanpa menghilangkan hak para pihak untuk memperoleh putusan pengadilan. Model ini mencerminkan pendekatan sistemik yang menempatkan mediasi dan litigasi sebagai dua instrumen yang saling melengkapi dalam penyelesaian sengketa²⁶.

Secara empiris, berbagai laporan lembaga mediasi dan asosiasi profesi di Jerman menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi berada pada kisaran yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia, yakni sekitar 60–80 persen, tergantung pada jenis sengketa yang ditangani. Selain itu, pelembagaan mediasi secara konsisten dilaporkan mampu menurunkan beban perkara perdata di pengadilan hingga sekitar 30–40 persen, terutama dalam sengketa perdata, komersial, dan keluarga²⁷. Capaian ini menunjukkan bahwa mediasi di Jerman telah berfungsi sebagai instrumen strategis dalam manajemen perkara dan penyelesaian konflik secara damai.

Perbedaan yang mencolok antara Indonesia dan Jerman tersebut menunjukkan bahwa efektivitas mediasi non-litigasi tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh konsolidasi kebijakan, profesionalisasi mediator, serta dukungan budaya hukum yang menempatkan dialog dan konsensus sebagai nilai utama dalam penyelesaian sengketa. Pengalaman Jerman menegaskan

²⁴ Yahya Harahap S.H, *Hukum Acara Perdata*.

²⁵ Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*.

²⁶ von Bargen, "In-Court Mediation in Germany: A Basic Function of the Judiciary."

²⁷ Alexander, *International and Comparative Mediation : Legal Perspectives*.

bahwa mediasi dapat berfungsi optimal apabila didukung oleh kerangka hukum yang jelas, kelembagaan yang kuat, serta kepercayaan publik terhadap profesi mediator²⁸.

Dengan demikian, hasil perbandingan ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan mediasi non-litigasi di Indonesia. Penguatan regulasi yang komprehensif, peningkatan standar kompetensi mediator, serta integrasi mediasi secara sistemik dengan peradilan formal merupakan prasyarat utama agar mediator non-litigasi dapat memainkan peran strategis dalam penyelesaian sengketa, khususnya sengketa dan konflik pertanahan. Pengalaman Jerman dapat dijadikan rujukan normatif dan praktis dalam merumuskan kebijakan nasional yang bertujuan menjadikan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam sistem hukum Indonesia.

D. Implikasi dan Rekomendasi Penguatan Mediasi Non-Litigasi di Indonesia

Berdasarkan hasil analisis normatif dan komparatif terhadap pengaturan dan praktik mediasi non-litigasi di Indonesia dan Jerman, penelitian ini menemukan bahwa optimalisasi peran mediator non-litigasi di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang cukup signifikan. Meskipun secara normatif mediasi telah diakui dalam sistem hukum nasional, efektivitasnya sebagai

mekanisme penyelesaian sengketa alternatif masih belum maksimal, khususnya dalam konteks sengketa dan konflik pertanahan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka regulasi yang tersedia dengan implementasi mediasi dalam praktik²⁹.

Implikasi utama dari temuan tersebut adalah perlunya penguatan kerangka regulasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi³⁰. Saat ini, pengaturan mediasi di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai bagi para pihak³¹, khususnya dalam konteks mediasi non-litigasi. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang khusus tentang mediasi non-litigasi menjadi kebutuhan yang mendesak untuk menegaskan kedudukan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mandiri, setara dengan litigasi, dan memiliki legitimasi hukum yang kuat³². Undang-undang tersebut diharapkan mampu mengatur secara jelas prinsip-prinsip mediasi, kedudukan hukum kesepakatan mediasi, serta hubungan fungsional antara mediasi non-litigasi dan sistem peradilan formal.

Selain aspek regulasi, penelitian ini juga menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan mediasi di luar pengadilan. Selama ini, lembaga mediasi non-litigasi di Indonesia masih bersifat sporadis, belum terkoordinasi secara nasional, dan sering kali bergantung pada inisiatif sektoral atau

²⁸ Hess and Pelzer, "Mediation in Germany: Finding the Right Balance between Regulation and Self-Regulation."

²⁹ Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaranannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

³⁰ Diani Putri Pracasya, "Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah Atas Perubahan Pasal Mengenai Perpajakan Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945," *Dharmasisya* 1, no. 2 (2021): 743–64,

<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/13>.

³¹ Varent Nathalia Putri and Rouli Anita Valentina, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS/PPAT TERKAIT DOKUMEN PALSU MELALUI CARD READER," *PALAR / PAKUAN LAW REVIEW* 8, no. 1 (May 10, 2022): 500–514, <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.5251>.

³² Yahya Harahap S.H, *Hukum Acara Perdata*.

proyek jangka pendek. Ketiadaan lembaga mediasi yang kuat dan berkelanjutan menyebabkan proses mediasi kurang optimal serta sulit diakses oleh masyarakat, terutama di daerah yang rawan konflik pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lembaga mediasi yang independen, profesional, dan memiliki jaringan nasional, baik melalui penguatan lembaga yang telah ada maupun pembentukan lembaga baru yang secara khusus menangani sengketa pertanahan.

Penguatan sumber daya manusia mediator juga merupakan aspek krusial dalam optimalisasi mediasi non-litigasi. Mediator tidak hanya dituntut memiliki pemahaman hukum yang memadai, tetapi juga kompetensi komunikasi, negosiasi, serta sensitivitas sosial dan budaya yang tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiadaan standar nasional yang seragam terkait sertifikasi, pelatihan, dan pengawasan mediator di luar pengadilan berdampak pada rendahnya kualitas dan konsistensi layanan mediasi. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi nasional mengenai kompetensi dan sertifikasi mediator yang dikelola oleh lembaga independen dengan pengawasan negara, tanpa mengurangi prinsip kemandirian profesi mediator.

Pengalaman Jerman memberikan pelajaran penting bagi pengembangan mediasi non-litigasi di Indonesia. Dukungan negara terhadap profesi mediator melalui pengaturan yang jelas, pengakuan sertifikasi profesional, serta integrasi mediasi dengan sistem peradilan formal terbukti mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa dan secara signifikan mengurangi beban perkara di pengadilan³³. Model integrasi tersebut tidak menjadikan mediasi sebagai

subordinat litigasi, melainkan sebagai mekanisme yang saling melengkapi dan setara, sehingga para pihak memiliki pilihan yang lebih luas dan rasional dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam konteks sengketa dan konflik pertanahan, penguatan mediasi non-litigasi memiliki implikasi strategis yang sangat penting. Sengketa pertanahan sering kali melibatkan relasi sosial yang kompleks, sejarah penguasaan tanah yang panjang, serta ketimpangan posisi tawar antar pihak. Mediasi yang dilakukan secara profesional dan independen memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih berorientasi pada keadilan substantif, rekonsiliasi sosial, dan keberlanjutan hubungan antar pihak, dibandingkan pendekatan litigasi yang bersifat adversarial. Dengan demikian, mediasi non-litigasi berpotensi menjadi instrumen preventif yang efektif untuk mencegah eskalasi konflik pertanahan menjadi sengketa hukum yang berkepanjangan.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan budaya hukum masyarakat yang mendukung penyelesaian sengketa secara damai. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan hukum, sosialisasi manfaat mediasi, serta keterlibatan aktif pemerintah daerah, lembaga adat, dan organisasi masyarakat sipil dalam mempromosikan mediasi sebagai pilihan utama penyelesaian sengketa. Perubahan budaya hukum ini menjadi prasyarat penting agar mediasi tidak hanya dipandang sebagai prosedur formal, tetapi sebagai mekanisme yang legitimate, adil, dan efektif dalam menyelesaikan konflik³⁴.

³³ Alexander, *International and Comparative Mediation : Legal Perspectives*.

³⁴ Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*.

Dengan memperhatikan berbagai implikasi dan rekomendasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penguatan mediasi non-litigasi di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan profesionalisme mediator, serta pembangunan kesadaran hukum masyarakat harus dilakukan secara simultan dan terintegrasi. Hasil penelitian

ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan teori dan kajian hukum penyelesaian sengketa, tetapi juga menjadi rujukan praktis bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan praktisi dalam merancang sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif, humanis, dan berkeadilan, khususnya dalam konteks sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi non-litigasi memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa, namun efektivitas pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kekuatan regulasi, kelembagaan, dan profesionalisasi mediator. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa di Indonesia, mediasi non-litigasi belum dioptimalkan secara maksimal karena pengaturannya masih tersebar dalam berbagai peraturan dan belum didukung oleh undang-undang khusus yang memberikan kepastian hukum dan pengakuan kuat terhadap profesi mediator. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat keberhasilan mediasi serta masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap jalur litigasi dalam penyelesaian sengketa, termasuk sengketa pertanahan.

Sebaliknya, sistem hukum Jerman menunjukkan bahwa keberadaan kerangka hukum yang komprehensif melalui

Mediationsgesetz, disertai dengan profesionalisasi mediator dan integrasi mediasi dalam sistem peradilan, mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa secara damai dan berkelanjutan. Tingginya tingkat keberhasilan mediasi serta berkurangnya beban perkara di pengadilan menjadi indikator bahwa mediasi non-litigasi dapat berfungsi sebagai mekanisme alternatif utama sebelum litigasi.

Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan peran mediator non-litigasi di Indonesia memerlukan langkah strategis berupa pembentukan regulasi khusus tentang mediasi, standarisasi kompetensi dan sertifikasi mediator, serta penguatan kelembagaan mediasi di luar pengadilan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, mediasi non-litigasi berpotensi menjadi instrumen efektif dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih efisien, berkeadilan, dan berorientasi pada kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Nadja Marie. *International and Comparative Mediation: Legal Perspectives*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2009. https://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/2676/.
- Bargen, Jan Malte von. "In-Court Mediation in Germany: A Basic Function of the Judiciary." In *The Future of Civil Litigation*, 77–95. Cham: Springer International Publishing, 2014. https://doi.org/10.1007/978-3-319-04465-1_5.
- Hess, Burkhard, and Nils Pelzer. "Mediation in Germany: Finding the Right Balance between

- Regulation and Self-Regulation,” 291–312, 2015. https://doi.org/10.1007/978-3-319-18135-6_9.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Muyassar, Muyassar, Dahlan Ali, and Suhaimi Suhaimi. “Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pengingkaran Akta Jual Beli Tanah Bersertipikat Oleh Pihak Yang Dirugikan.” *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 1 (April 29, 2019): 147–66. <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i1.12446>.
- Nasution, Martua. “Dharibah Dalam Kajian Ekonomi Islam.” *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021): 1–14.
- Nufus, Saifun, and Muhamad Yusar. “ANALISIS YURIDIS PERANAN KEPALA DESA SELAKU MEDIATOR DALAM SENGKETA TANAH MASYARAKAT.” *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2022): 227–35. <https://doi.org/10.29103/REUSAM.V10I2.10500>.
- Pracasya, Diani Putri. “Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah Atas Perubahan Pasal Mengenai Perpajakan Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.” *Dharmasisya* 1, no. 2 (2021): 743–64. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/13>.
- Putri, Varent Nathalia, and Rouli Anita Valentina. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS/PPAT TERKAIT DOKUMEN PALSU MELALUI CARD READER.” *PALAR / PAKUAN LAW REVIEW* 8, no. 1 (May 10, 2022): 500–514. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.5251>.
- Qonitah Annur Aziza, Ferina Yola Damayanti, and Indrawati. “Kewajiban Notaris Dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.” *Notaire* 5, no. 2 (June 27, 2022): 297–312. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i2.36445>.
- Rizqila, Rindu Audrye Salma, and Taupiqqurahman Taupiqqurahman. “Optimalisasi Reforma Agraria Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 1 (January 4, 2024): 84. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7904>.
- Sukmawati, Putu Diva. “HUKUM AGRARIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (February 1, 2022): 89–102. <https://doi.org/10.23887/JIH.V2I2.1015>.
- Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Talib, Idris. “BENTUK PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN MEDIASI.” *LEX ET SOCIETATIS* 1, no. 1 (March 31, 2013). <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295>.
- Yahya Harahap S.H, M.Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Edited by H Tarmizi. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.